

Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf

Pernikahan Syariat Agung yang Tersiapkan



مَجْلِسُ الْفُقَرَاءِ الشَّرْعِيِّ

بَيْتُ الْمَوَاضِدِ
al-Mawaddah

Group: Kikayay, Gidday, Bawaddah, Abu Yusuf

Rubrik Kajian Kita

Seri ke-7

Kajian Kita
Seri ke-7

Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf

Pernikahan Syariat Agung yang Tersiapkan



مَعْمَدُ الْفَرْقَانِ الْإِسْلَامِيِّ

Judul

Pernikahan, Syariat Agung yang Tersiapkan

Penulis

Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf

Desain & Layout

Abu Alifah

Ukuran Buku

176 mm x 250 mm (12 halaman)

Edisi

Rabi'ul Akhir 1448 H

Majalah Al Mawaddah

Rubrik Kajian Kita

Seri ke-7

Penerbit



مَعْهَدُ الْفَرْقَانِ الْإِسْلَامِيِّ

SROWO - SIDAYU - GRESIK - JATIM



Pernikahan, Syariat Agung yang Tersiapkan

Dalam Islam, pernikahan tidaklah sederhana yang dibayangkan sebagian kalangan, bahwa pernikahan hanyalah penyatuan dua orang lawan jenis untuk sepakat hidup bersama dalam sebuah naungan rumah tangga. Lebih dari itu, Islam menganggap pernikahan sebuah perkara yang sangat agung.

Di antara keagungan pernikahan di dalam Islam:

1. Allah ﷻ menjadikannya sebagai salah satu dari tanda kekuasaan-Nya. (QS. ar-Rum: 21) Bagaimana tidak disebut sebagai tanda kekuasaan-Nya?! Bukankah nikah adalah penyatuan ikatan cinta yang paling kuat antara dua pasang manusia, padahal keduanya semula tidak terikat apa pun? Dalam sebuah hadits disebutkan:

لَمْ نَرِ لِلْمُتَحَابِّينِ مِثْلَ النِّكَاحِ

“Kami belum pernah melihat dua orang yang saling mencintai

melebihi pernikahan.”¹

2. Allah ﷻ menyebutnya sebagai perjanjian yang kuat. Firman-Nya:

﴿وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْتُ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾^(٢١)

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.” (QS. an-Nisa’: 21)

Padahal kata perjanjian yang kuat (*mitsaq ghalizh*) hanya Allah ﷻ gunakan dalam al-Qur’an untuk makna perjanjian keimanan, sebagaimana tertera dalam firman-Nya pada QS. an-Nisa’ ayat 154 dan QS. al-Ahzab ayat 7.

3. Allah ﷻ menjadikannya sebagai sebuah ibadah yang tercela bagi yang meninggalkannya. Rasulullah ﷺ pun memerintahkannya. Ibnu Mas’ud رضي الله عنه berkata,

كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ شَبَابًا لَا نَحْمَدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ « يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Kami para pemuda yang tidak mampu pernah bersama Rasulullah ﷺ, lalu beliau bersabda, ‘Wahai sekalian para pemuda, barangsiapa yang mampu nikah maka hendaknya dia menikah. Karena itu lebih bisa menundukkan pandangan dan menjaga

1 HR. Ibnu Majah: 1847, al-Hakim 2/160 dan lainnya, *ash-Shahihah*: 624

kemaluan. Namun barangsiapa yang tidak mampu maka hendaknya dia puasa, karena itu akan menjadi tameng baginya.”²

Nikah juga dicontohkan oleh Rasulullah ﷺ, bahkan beliau melarang membujang, sampaipun untuk alasan agar semakin rajin beribadah. Anas bin Malik رضي الله عنه mengisahkan,

جَاءَ ثَلَاثَةٌ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَانَهُمْ تَقَالُوهَا فَقَالُوا وَآيِنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ . قَالَ أَحَدُهُمْ أَمَا أَنَا فَإِنِّي أَصَلَّى اللَّيْلَ أَبَدًا . وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أَفْطِرُ . وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا . فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ « أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتَقَاكُمْ لَهُ ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

“Ada tiga orang yang datang ke rumah istri-istri Nabi ﷺ untuk bertanya tentang ibadah Nabi ﷺ. Ketika mereka diberi kabar, mereka seakan-akan merasa tidak berarti. Mereka mengatakan, ‘Apa artinya kita dibandingkan Nabi ﷺ, padahal Allah ﷻ telah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan terkemudian?’ Salah seorang dari mereka berkata, ‘Aku akan shalat malam selamanya.’ Orang kedua mengatakan, ‘Aku akan berpuasa sepanjang masa dan tidak akan pernah berbuka.’ Orang ketiga mengatakan, ‘Aku akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah selamanya.’ Kemudian Rasulullah ﷺ datang lalu bertanya, ‘Apakah kalian yang mengatakan demikian dan demikian?! Demi

2 Muttafaq ‘alaihi

*Allah, sesungguhnya aku lebih takut kepada Allah dan lebih bertakwa daripada kalian, tetapi aku berpuasa dan berbuka, shalat dan tidur, serta menikahi wanita. Barangsiapa yang membenci Sunnah-ku, maka ia bukan termasuk golonganku.”*³

Bukan hanya itu, orang yang sudah menikah tetapi kurang perhatian dengan hak dan kewajiban lainnya demi mempergiat ibadah ternyata juga dilarang oleh beliau ﷺ.

Imam al-Bukhari meriwayatkan dari Wahb bin Abdillah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, ia menuturkan, “Nabi ﷺ mempersaudarakan antara Salman dan Abu Darda’. Ketika Salman mengunjungi Abu Darda’, dia melihat Ummu Darda’ muhtadzilah (memakai baju seadanya dan tidak memakai pakaian yang bagus). Dia bertanya, ‘Bagaimana keadaanmu?’ Ia menjawab, ‘Saudaramu, Abu Darda’, tidak butuh dunia ini (maksudnya, wanita).⁴

Kemudian Abu Darda’ datang lalu Salman dibuatkan makanan. ‘Makanlah, karena aku sedang berpuasa,’ kata Abu Darda’. Ia menjawab, ‘Aku tidak akan makan hingga engkau makan.’ Abu Darda’ pun makan. Ketika malam datang, Abu Darda’ pergi untuk mengerjakan shalat. Salman berkata kepadanya, ‘Tidurlah!’ Ia pun tidur. Kemudian ia pergi untuk shalat, maka Salman berkata padanya, ‘Tidurlah!’ Ketika pada akhir malam, Salman berkata, ‘Bangunlah sekarang!’ Lantas keduanya melakukan shalat bersama.

Kemudian Salman berkata kepadanya, ‘Rabbmu mempunyai hak atasmu, dirimu mempunyai hak atasmu, dan keluargamu

3 HR. al-Bukhari, Muslim

4 Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah terdapat tambahan: ‘Ia berpuasa di siang hari dan shalat di malam hari’

mempunyai hak atasmu. Oleh karena itu, berikanlah hak kepada masing-masing pemiliknya.’ Kemudian Abu Darda’ datang kepada Nabi ﷺ menceritakan hal itu kepada beliau, maka beliau menjawab, ‘Salman benar.’”⁵

Bahkan menikah dijadikan oleh Rasulullah ﷺ sebagai penyempurna separuh agama. Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ، فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِيمَا بَقِيَ.

*“Apabila seorang hamba menikah, berarti dia telah menyempurnakan setengah agamanya, maka hendaknya dia bertakwa kepada Allah dalam setengah lainnya.”*⁶

Hikmah pernikahan⁷

Pernikahan tidak akan menjadi seagung itu melainkan mengandung hikmah yang sangat agung pula. Di antara hikmah agung pernikahan adalah:

1. **Memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi.** Cinta lawan jenis adalah fitrah manusia. Tidak bisa dilarang. Karenanya Islam mengaturnya dalam pernikahan. (QS. Ali ‘Imran: 114)
2. **Membentengi akhlaq yang luhur dan menundukkan pandangan.** Sasaran utama dari disyariatkannya pernikahan dalam Islam di antaranya adalah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan keji yang dapat merusak martabat manusia yang luhur. Islam memandang pernikahan dan

5 HR. al-Bukhari: 1968

6 HR. ath-Thabarani, ash-Shahihah: 625

7 Disalin dengan beberapa penyesuaian dari buku *Bingkisan Istimewa Menuju Keluarga Sakinah*, Penulis: Yazid bin Abdul Qadir Jawas, Penerbit Pustaka at-Taqwa Bogor – Jawa Barat, cet. ke-II Dzulqa’dah 1427 H/Desember 2006]

pembentukan keluarga sebagai sarana efektif untuk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan, serta melindungi masyarakat dari kekacauan. Rasulullah ﷺ bersabda:

“Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah. Karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.” (Muttafaq ‘alaihi)

3. **Untuk menegakkan rumah tangga yang islami.** Dalam al-Qur'an disebutkan bahwa Islam membenarkan adanya thalaq (perceraian), jika suami istri sudah tidak sanggup lagi menegakkan batas-batas Allah ﷻ, sebagaimana firman-Nya dalam ayat berikut:

﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكُكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُكُمْ بِإِحْسَنٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾

“Thalaq (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah

hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim.” (QS. al-Baqarah: 229)

Yakni, keduanya sudah tidak sanggup melaksanakan syariat Allah ﷻ. Dan dibenarkan rujuk (kembali nikah lagi) bila keduanya sanggup menegakkan batas-batas Allah ﷻ. Sebagaimana yang disebutkan dalam QS. al-Baqarah, lanjutan ayat di atas:

﴿ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾

“Kemudian jika dia (suami) menceraikannya (setelah thalaq yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan.” (QS. al-Baqarah: 230)

Jadi, tujuan yang luhur dari pernikahan adalah agar suami istri melaksanakan syariat Islam dalam rumah tangganya. Sedangkan hukum ditegakkannya rumah tangga berdasarkan syariat Islam adalah wajib.

4. **Meningkatkan ibadah kepada Allah ﷻ.** Menurut konsep Islam, hidup sepenuhnya untuk beribadah hanya kepada Allah ﷻ dan berbuat baik kepada sesama manusia. Dari sudut pandang ini, rumah tangga adalah salah satu lahan subur bagi

peribadahan dan amal shalih, di samping ibadah dan amal-amal shalih yang lain. Bahkan berhubungan suami istri pun termasuk ibadah (sedekah). Rasulullah ﷺ bersabda:

...وَفِي بُضْعٍ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتُهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ قَالَ: أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ، أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وَزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ.

“... Seseorang di antara kalian bersetubuh dengan istrinya adalah sedekah!” (Mendengar sabda Rasul, para sahabat heran) lalu bertanya: “Wahai Rasulullah, apakah salah seorang dari kita melampiaskan syahwatnya terhadap istrinya akan mendapat pahala?” Nabi ﷺ menjawab: “Bagaimana menurut kalian jika ia (suami) bersetubuh dengan selain istrinya; bukankah ia berdosa? Begitu pula jika ia bersetubuh dengan istrinya (di tempat yang halal), dia akan memperoleh pahala.”⁸

5. Memperoleh keturunan yang shalih. Tujuan pernikahan di antaranya ialah untuk memperoleh keturunan yang shalih, sebagaimana firman Allah ﷻ dalam QS. an-Nahl ayat 72. Yang terpenting lagi, dalam pernikahan bukan hanya sekadar memperoleh anak, tetapi berusaha mencari dan membentuk generasi yang berkualitas. Yaitu mencari anak yang shalih dan bertakwa kepada Allah ﷻ.

Tentang tujuan pernikahan, Islam juga memandang bahwa pembentukan keluarga itu sebagai salah satu jalan untuk merealisasikan tujuan-tujuan yang lebih besar. Hal itu meliputi berbagai aspek kemasyarakatan yang akan mempunyai pengaruh

8 HR. Muslim: 1006, al-Bukhari dalam *al-Adabul Mufrad*: 227, Ahmad 5/167, 168, Ibnu Hibban: 4155 [*at-Ta'liqatul Hisan*], dan al-Baihaqi 4/188

besar dan mendasar terhadap kaum muslimin dan eksistensi umat Islam.

Do'a agung yang disiakan

Karena pernikahan yang begitu agung dan hikmahnya yang begitu mulia, Rasulullah ﷺ pun mengajarkan do'a untuk pernikahan, baik kepada kedua mempelai atau shahibul hajah dengan sebuah do'a yang agung pula. Yang sayangnya sekarang mulai tak diperhatikan.

Rasulullah ﷺ mengajarkan do'a untuk kedua mempelai:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ كان إذا رفا الإنسان إذا تزوج قال:
بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ

*Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Nabi ﷺ mendo'akan orang yang menikah, "Semoga Allah memberikan keberkahan padamu saat senang, dan semoga Allah memberi keberkahan padamu saat engkau susah, serta semoga Allah mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan."*⁹

Do'a yang diajarkan oleh Rasulullah ﷺ ini untuk menggantikan sebuah do'a yang masyhur diucapkan oleh manusia bagi mempelai sejak zaman dahulu, dan sampai sekarang pun juga masih banyak yang melafalkan do'a tersebut.

عَنِ الْحُسَيْنِ أَنَّ عَقِيلَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ جُشَمٍ فَدَخَلَ عَلَيْهِ
الْقَوْمُ فَقَالُوا: بِالرِّفَاءِ وَالْبَيْنِ. فَقَالَ: لَا تَفْعَلُوا ذَلِكَ [فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

9 Shahih, HR. Abu Dawud, at-Tirmidzi dan yang lainnya

نَهَى عَنْ ذَلِكَ [قَالُوا: فَمَا نَقُولُ يَا أَبَا زَيْدٍ؟ قَالَ: قُولُوا: بَارَكَ اللَّهُ لَكُمْ
وَبَارَكَ عَلَيْكُمْ، إِنَّا كَذَلِكَ كُنَّا نُؤْمَرُ.

Dari al-Hasan, bahwa Aqil bin Abi thalib menikah dengan seorang wanita dari bani Jusym, maka orang-orang pun menemuinya sambil mendo'akan, "Semoga serasi bahagia dan mendapat banyak anak." Maka Aqil mengatakan, "Jangan kalian katakan itu, karena Rasulullah ﷺ melarangnya." Mereka pun bertanya, "Lalu apa yang harus kami katakan, wahai Abu Zaid?" Beliau menjawab, "Katakan: 'Semoga Allah memberikan keberkahan padamu saat engkau senang, dan semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu saat engkau susah.' Begitulah dahulu kami diperintahkan."¹⁰

Adapun do'a untuk keluarga shahibul hajah adalah sebagaimana dalam hadits Abdullah bin Busr رضي الله عنه, bahwa ayahnya membuatkan makanan untuk mengundang Rasulullah ﷺ. Saat Rasul selesai menikmati hidangan, beliau berdo'a:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ وَبَارِكْ لَهُمْ فِي مَا رَزَقْتَهُمْ

"Ya Allah, ampunilah mereka, rahmatilah mereka dan berkahilah terhadap apa yang Engkau berikan rezeki kepada mereka."¹¹

Wallahu a'lam.

10 HR. an-Nasa'i dan Ibnu Majah. Al-Hafizh Ibnu Hajar mengatakan, bahwa perawinya terpercaya, hanya saja Hasan tidak mendengar dari Aqil.

11 HR. Muslim